

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

ab MURA JL Lintae Sumeters KM 12.5 Muera Belli Fax(0733) 4540014 Kode Pos 3166

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR: 420/ 322 /KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

PERETAPAN IZIN OPERASIONAL SENOLAH DASAR NEGERI (SDN EABUPATES MUSI PAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah beroperasinya Sekolah Dasar Negeri Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi, maka perlu diberikan izin operasional;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi telah menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang;

c. bahwa sejak berdirinya SDN Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi belum ada izin operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI
- 2. Undang-undang Ri Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 3. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ri Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Mu Rawas tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAR

Menetapkan:

KESATU Menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar berikut ini, yaitu:

SDN Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi.

KEDUA Dengan ditetapkannya izin operasional Sekolah Dasar Negeri SDN

Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, melalui Anggaran Sekolah

Dasar Negeri Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan menggantikan

surat keputusan sebelumnya jika ada, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada tanggal: 26 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUST RAWAS

MEUHAMTO, M.Pd

embina Tingkat 1

196308241994121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

Bupati Musi Rawas

Camat Muara Kelingi

3. Kepala UPT Pendidikan Kec. Muara Kelingi